



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KRAMAT SUKAHORJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN  
JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***THE POLICY OF MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IN  
THE VILLAGE OF KRAMAT SUKOHARJO TANGGUL SUB DISTRICT  
JEMBER REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE***

**Oleh :**

**TEFA BERLIANA CAHYA**

**160710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KRAMAT SUKOHARJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN  
JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***THE POLICY OF MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IN  
THE VILLAGE OF KRAMAT SUKOHARJO TANGGUL SUB DISTRICT  
JEMBER REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE***

**Oleh :**

**TEFA BERLIANA CAHYA**

**160710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

KEJUJURAN ADALAH KEBIJAKAN TERBAIK<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-kebijakan.html?page=2>, diakses pada tanggal 24 juni 2020 pukul 19.36 WIB

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih yang tulus serta terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Cokro Santoso dan Ibunda Suharyati terkasih yang telah banyak berkorban dan setia mendukung penulis;
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu yang telah dilimpahkan kepada guru dan dosen.



**PERSYARATAN GELAR**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KRAMAT SUKOHARJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN  
JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***THE POLICY OF MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IN  
THE VILLAGE OF KRAMAT SUKOHARJO TANGGUL SUB DISTRICT  
JEMBER REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TEFA BERLIANA CAHYA**

**160710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 JULI 202**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H.**

**NIP 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.**

**NIP 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KRAMAT SUKOHARJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN  
JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 204  
TENTANG DESA**

Oleh :

**TEFA BERLIANA CAHYA**

**160710101194**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**R.A. Rini Aggraini, S.H., M.H.**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP 195911151985122001**

**NIP 196011221989021001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh.Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Iwan Rachmat Soetijono S.H., M.H.**

**Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**NIP. 198707132014042001**

**ANGGOTA PENGUJI**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001** .....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001** .....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tefa Berliana Cahya

NIM : 160710101194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAMAT SUKOHARJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juli 2020

Yang Menyatakan,

**Tefa Berliana Cahya**

**160710101194**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis terhadap Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAMAT SUKOHARJO KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H, M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat;
7. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H. selaku ketua dan ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan HTN;
8. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kepada kedua orang tua dan kakak-kakak saya tercinta Mbak Resa, Mas Yufi, Mas Iffan, Mbak Nurul yang selalu memberikan support dan doanya kepada penulis;
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta saya Luluk Almukarromah, Isnaini Agustin Fauziah, Asfira Faiqotul, Ananda Putri Laksmi, Luk Luu Ulzannah, Mila Khoirun Nisa, Oktaviani Dwi Priandani, Riska Yuniar Finayanti yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis;
11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 21 Juli 2020

Penulis

## RINGKASAN

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggungjawab) Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kebijakan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kramat sukoharjo dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dan sejauh mana pertanggung jawaban kepala desa di dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kramat sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal, dan internet

Dari penelitian tersebut penulis mendapat kesimpulan bahwa terkait kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di desa kramat sukoharjo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian dalam penggunaannya kepala desa mengutamakan kebutuhan-kebutuhan untuk gaji kepala desa, gaji perangkat desa, gaji badan permusyawaratan desa, gaji RT/RW, kegiatan posyandu, kelembagaan PKK, kegiatan karang taruna, dan stunting yang tinggi. Juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, pengaspalan, pavingisasi, pembuatan saluran drainase, dan pembuatan tembok penahan tanah. Agar mempermudah masyarakat untuk memperlancar melakukan kegiatan.

Kesimpulan yang kedua adalah bahwa kepala desa dan pemerintah desa di desa kramat sukoharjo dalam melaksanakan semua administrasi di desa Kramat Sukoharjo telah dilaksanakan dengan baik terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dalam laporan keuangan desa, kepala desa telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Adanya transparansi yang dilakukan pemerintah desa agar masyarakat sekitar mengetahui pengalokasian dana dalam masa satu tahunan. Pengawasan dari badan permusyawaratan desa dilaksanakan dengan baik untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepala desa terkait pertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Metode Penelitian .....	6
1.4.1. Jenis Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Desa Dan Pengertian Desa .....	12
2.1.1 Pengertian Desa .....	12
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa .....	14
2.1.3 Pengertian Pemerintah Desa .....	16
2.2 Kepala Desa.....	18
2.2.1 Hak Dan Kewajiban Kepala Desa .....	18

2.2.2 Wewenang Kepala Desa .....	21
2.2.3 Perangkat Desa .....	22
2.3 Badan Permusyawaratan Desa .....	23
2.3.1 Pengertian Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .	23
2.3.2 Peranan Badan Permusyawaratan Desa .....	25
2.4 Alokasi Dana Desa .....	27
2.4.1 Pengertian Alokasi Dana Desa .....	27
2.4.2 Sumber Dana Desa.....	29
2.4.3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Kebijakan Kepala Desa Kramat Sukoharjo Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai Undang –Undang Nomer 6 Tahun 2014 .....	33
3.2. Pertanggungjawaban Kepala Desa Kramat Sukoharjo Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PEMBAHASAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Didalam suatu penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Didalam otonomi daerah sebagaimana didefinisikan didalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kuasa antara daerah dengan pusat, sehingga daerah dapat diberi keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.

Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggungjawab) Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI ,Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*. Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena kedudukan desa yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, demikian sesuai dengan Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengidentifikasi hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli. Keberadaan desa secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunannya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan desa.

Adapun tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e) Meningkatkan daya saing Desa.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia.

Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling

sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa.

Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa dapat menerapkan sistem peraturan perundang-undangan untuk menjalankan atau menerapkan alokasi dana desa dengan baik, namun banyak diketahui adanya penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dimana hasil bentuk penerapan dengan laporan hasil pertanggung jawaban tidak sesuai.

Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo dapat menjalankan dan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan apakah pada prakteknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti tentang Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang difokuskan terhadap pengolahan dana keuangan desa di Desa Kramat Sukoharjo. Dari penjelasan tersebut maka penulis mengkaji lebih jauh terkait Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan judul : **“Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kramat**

## **Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini, dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kramat sukoharjo kabupaten jember sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana pertanggung jawaban kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya penulisan skripsi ini yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau apa yang menjadi tujuan penelitian ini harus jelas diketahui sebelumnya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan penulis yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. mengetahui dan memahami tentang kebijakan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kramat sukoharjo kecamatan tanggul kabupaten jember
2. mengetahui hal-hal yang berkaitan dan sejauh mana pertanggung jawaban kepala desa di dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) didesa kramat sukoharjo kecamatan tanggul kabupaten jember

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini memang harus menggunakan metode penulisan hukum sehingga lebih mudah dalam menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, jika mendapatkan data tersebut didapat dengan mudah dan akurat maka akan didapatkan kebenaran ilmiah mengenai isu hukum yang dihadapi. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang digunakan dalam penulisan harus tepat agar diperoleh alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pengkajian.<sup>2</sup>

Sehingga pada akhirnya dapat di tarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan yang tertulis dalam uraian dibawah ini.

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jenis penelitian hukum yuridis normatif ini disajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur,

---

<sup>2</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 110

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010) hlm. 35

catatan, laporan, wawancara dari lapangan pada saat penelitian. Selanjutnya akan dikaji dengan bahan-bahan hukum sekunder untuk mengambil kesimpulan penelitian.<sup>4</sup>

Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.<sup>5</sup>

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Johny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.<sup>6</sup>

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang harus digunakan didalam setiap penelitian hukum normatif. Selain itu pendekatan perundang-undangan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dan sekaligus tema sentral penelitian.

---

<sup>4</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), hlm

<sup>5</sup> Peter. 2010. *Op cit.* hlm. 35

<sup>6</sup> Johny. 2006. *Op cit.* Hlm 299

3. Pendekatan konseptual yaitu berkenanaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan. Dengan adanya pendekatan konsep ini, maka dapat memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di desa kramat sukoharjo kecamatan tanggul kabupaten jember

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang merupakan sarana dalam proses penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terkait dengan penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Norma Dasar, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari buku literature hukum, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, dan beberapa sumber internet yang dapat dipercaya. Adapun didalam penelitian hukum normatif wawancara dengan narasumber juga termasuk dalam bahan hukum sekunder yang dapat digunakan sebagai data guna sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

## 3. Bahan Non Hukum

Disamping menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam skripsi ini juga menggunakan bahan non hukum. Karena didalam penelitian hokum untuk keperluan akademis juga pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik.<sup>7</sup>

Dalam skripsi ini bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan hukum yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

### 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan sejumlah

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Persada, 2016) hlm. 184

narasumber yang berkompeten dan dapat dipercaya seperti informasi dari Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo.

- b. Penelitian kepustakaan unruk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literature dengan tujuan memperoleh bahan-bahan hukum terkait dengan kebijakan dan pertanggung jawaban Kepala Desa di Desa Kramat Sukoharjo.

#### 1.4.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam metode penelitian merupakan sistem atau cara untuk memperoleh data, yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini, metode bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi dilapangan. Dari data-data yang terkumpul kemudian menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:<sup>8</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam (Jakarta: Kencana Persada, 2005) hlm. 171

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian menggunakan tipe penelitian normatif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batasan – batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya<sup>9</sup>, sedangkan di dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desa dengan kelurahan dibedakan karena desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara, sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian yang sama tentang Desa, yang dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dihuni oleh satu masyarakat yang hidup dalam satu budaya dan relatif homogeny. Masyarakat desa

---

<sup>9</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

terkait oleh suatu kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban.<sup>11</sup>

Memandang atau membicarakan tentang desa di Indonesia, maka menurut Mashuri Maschab sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.<sup>12</sup>

Menurut R. Binarto berpendapat bahwa desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah daerah lain. P.J. Bournen berpendapat bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir

---

<sup>11</sup> CST Kansil, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Sinar Bakti, 2000), hlm. 285

<sup>12</sup> Dr. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 32-33

semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Adapun pendapat dari I. Nyoman Beratha memberikan pendapatnya bahwa desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Sedangkan R.H. Unang Soenardjo berpendapat bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan dari keempat penulis tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

### 2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa di dalam Pemerintahan Desa, desa memiliki pemerintahannya sendiri. Adapun pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa,

---

<sup>13</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga 2011), hlm.4

Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai berikut: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Pengertian Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai berikut: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Yang termasuk didalam unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sedangkan BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga suatu pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap desa diberikan wewenang sebagai berikut:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat; dan
- c. tugas pembantu dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten.

Kewenangan suatu desa yang sudah ada berdasarkan asal usul desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu desa berdasarkan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Selanjutnya kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah desa dalam menyukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah

atau pusat. Mengenai tugas pembantu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, memiliki pernyataan yang sama akan tetapi didalam hal ini lebih di perinci dalam peraturan perundang-undangan, dalam rangka ikut menyukseskan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan tersebut kedudukan dan peranan pemerintah desa menjadi penentu dalam keberhasilan menjalankan program pembangunan.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Pengertian Pemerintah Desa didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Susunan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengaturan desa yang diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 suatu kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 18B ayat (2). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengaturan Desa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang berbunyi “ susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang”. Yang berarti bahwa suatu pengaturan tentang Desa diintegrasikan kedalam susunan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
  1. Sekertariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dr. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 211

<sup>15</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga 2011), hlm. 73

## 2.2 Kepala Desa

### 2.2.1 Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa yang mempunyai peranan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
    - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
    - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
    - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
    - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
    - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
    - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
    - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
    - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
    - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
    - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
    - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
    - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan, dan pengetahuan serta kehidupan masyarakat desa. Kepala Desa yang mempunyai kedudukan tertinggi didalam sistem pemerintahan desa sebagai badan hukum, dalam setiap menjalankan tugasnya kepala desa sedapat mungkin meminta pertimbangan dari perangkat desa yang lainnya. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat desa, Kepala Desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah bersama perangkat desa dan masyarakat desa.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu:

- a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- b. merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- c. urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sandi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 27 dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan tetapi Kepala Desa memiliki kewajiban tanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan atau laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.

### 2.2.2 Wewenang Kepala Desa

Adapun dasar wewenang pemerintah yang pertama yaitu Asas Legalitas. Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi Negara sebagai alat perlengkapan Negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga Negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh Karena itu kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep Negara hukum klasik yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku.<sup>16</sup> Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Wewenang pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan.<sup>17</sup>

Drs. Ardyan Saptawan Prosisipol didalam buku AW. Widjaja berpendapat bahwa wewenang kepala desa ada lima, yaitu : pertama menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa; kedua menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; ketiga menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong-royong masyarakat; keempat melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat; dan kelima menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari keputusan desa.<sup>18</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tercantum didalam Pasal 26 menjelaskan tentang kewenangan Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, (Malang; Setara Press, 2011), hlm. 121

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>18</sup> A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.47

dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat; dan
- b. memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada lembaga permusyawaratan desa.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Perangkat Desa

Di dalam Struktur organisasi desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Perangkat Desa. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Sekretariat Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil, sekretariat Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa

---

<sup>19</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga 2011), hlm.74

<sup>20</sup> Dr. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.166

lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Unsur dari kewilayahan dipimpin oleh kepala dusun yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan ditingkat dusun, membina kehidupan dan perekonomian masyarakat dusun, dan menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat dusun.

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR) pelaksana teknis terdiri dari 3 unsur, yaitu : a. urusan ekonomi dan pembangunan; b. urusan kesejahteraan rakyat dan sosial; c. urusan pemerintahan. Kedudukan Kepala Urusan (KAUR) sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

## **2.3 Badan Permusyawaratan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Badan Permusyawaratan Desa lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa bisa

diartikan sebagai parlemen desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu 6 (enam) tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diizinkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa ialah suatu badan permusyawaratan di tingkat desa berperan serta untuk membahas dan menyepakati segala macam bentuk kebijakan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja didalam pemerintahan Desa, serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.

Berdasarkan Pasal 54 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Musyawarah Desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil dari permusyawaratan yang berbentuk kesepakatan yang dijadikan keputusan untuk menjadi dasar Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai seperangkat hak-hak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.<sup>21</sup>

### **2.3.2 Peranan Badan Permusyawaratan Desa**

Adapun peranan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat Desa. Secara organisasi, Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Dalam rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali itu, dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sama dengan tugas-tugas Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang di tegaskan didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu, Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud perangkat desa adalah: (a) Sekretaris Desa; (b) pelaksana kewilayahan ; dan (c) pelaksana teknis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterkaitan peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa peranan keduanya yang bersifat sinergitas, yaitu:

1. Dikatakan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”.
2. Didalam hal perubahan status menjadi kelurahan yang dikatakan didalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa”.
3. Didalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Didalam hal pemberitahuan dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berhak memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

5. Didalam hal pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 73 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”.

Adapun berdasarkan uraian di atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memisahkan Kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

## **2.4 Alokasi Dana Desa**

### **2.4.1 Pengertian Alokasi Dana Desa**

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan didalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Pada Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. perangkat Desa;
  3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Penyelenggara urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa di dalam Pasal 72 ayat 4 menyatakan bahwa, "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Adapun Tujuan alokasi dana desa:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>22</sup>

#### 2.4.2 Sumber Dana Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan selalu membutuhkan dana, sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan, sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa) hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong;
2. bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
6. pinjaman desa.

---

<sup>22</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm89

Berdasarkan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Adapun penjelasan dari pasal Penjelasan Pasal 72 ayat 2 : Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.<sup>23</sup> Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proposional. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

#### **2.4.3 Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa; dan
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sistem pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban. dalam hal ini pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Pertanggung jawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut :


- a. Pelaporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin tiap bulan. Adapun yang dimuat didalam laporan adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan Akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.<sup>24</sup>

Penyimpanan laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat

---

<sup>24</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm90

laporan/rekap dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati, tim fasilitas tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota diluar dana Alokasi Dana Desa.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 90

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dipaparkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; 2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.” Dan di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian dalam penggunaannya kepala desa mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, pengaspalan, pavingisasi, pembuatan saluran drainase, dan pembuatan tembok penahan tanah agar mempermudah masyarakat untuk memperlancar melakukan kegiatan, dan juga digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintahan desa.
2. Kepala desa dan pemerintah desa di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam melaksanakan semua administrasi telah

dilaksanakan dengan baik terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan c. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.” Pertanggungjawaban dari kepala desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dalam laporan keuangan desa, kepala desa telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Adanya transparansi yang dilakukan pemerintah desa agar masyarakat sekitar mengetahui pengalokasian dana dalam masa satu tahunan. Pengawasan dari badan permusyawaratan desa dilaksanakan dengan baik untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepala desa terkait pertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat.

#### 4.2 Saran

1. Dari pembahasan terkait kebijakan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk menjalankan suatu kebijakan. Dapat mempertahankan kualitas dari pemerintah desa kramat sukoharjo dan siap ketika menghadapi hal yang berkaitan dengan masyarakat desa atau dengan pembangunan desa, dan juga dapat mempertahankan komunikasi kepada masyarakat desa agar bisa membuat desa kramat sukoharjo lebih maju lagi dengan setiap pengambilan suatu keputusan dilakukan secara musyawarah.
2. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa atau pemerintah desa dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa dan masyarakat dapat mengetahui tentang sumber dana yang didapatkan oleh pemerintah desa dan pemanfaatan anggaran yang didapat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- AW. Widjaja, (2002) *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafinso Persada
- Andi Hamzah, (2005) *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- CST Kansil, (2000) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonsia*, Bandung: Sinar Bakti
- Chabib Sholeh dan Heru Roehmansjah, (2015) *Pengelola Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. (2014) *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanif Nurcholis, (2011) *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Icuk Ranga Bawono dan Erwin Setyadi, (2019) *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Grasindo
- Johny Ibrahim, (2006) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia
- Lukman Hakim, (2011) *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang; Setara Press
- Moch Solekhan, (2014) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang; Setara Press
- Ni'matul Huda, (2015) *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada
- Soekidjo Notoatmojo, (2010) *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

**B. JURNAL**

Edy Supriyadi. (2015) *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kepala Desa Mekar damai

Hasman Husin Sulumin. (2015) *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53

Hasyim Adnan. (2016) *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Volume VIII Nomor 2

L.Y.Liando, L.Lambey, H.R.N.Wokas. (2017) *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, 2303-1174

Priambodo Nopian. (2016) *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Siti Khoiriyah, Utiya Meylina. (2017) *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Lampung

Situ Khoiriyah., Walid Mustafa. (2016) *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (2) (2016): 161-175

Saifatul Husna., Syukriy Abdullah. (2016) *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 282-293

Tantry, Hapsari., Indarja., Henny, Juliani. (2016) *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)*. Volume 5, Nomer 3, Tahun 2016

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**D. LAMAN**

<https://jagokata.com/kata-bijak/kata-kebijakan.html?page=2>, diakses pada tanggal 24 juni 2020